

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebelum memasuki Era reformasi 1998-1999 yang merupakan titik awal yang baru dalam langkah penyelenggaraan pemerintah, sebelumnya desa tidak dapat menemukan hak otonomnya sebagai suatu komunitas masyarakat terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia yang terikat pada lokalitas tertentu yang bersifat mandiri. Hal ini disebabkan karena desa selama ini terbelenggu oleh kepentingan negara yang seharusnya sebagai komunitas yang bersifat mandiri desa terlepas dari belenggu kepentingan negara dan tanpa ada intervensi dari negara, sehinggalah desa mempunyai hak sepenuhnya untuk mengelola desa itu sendiri. Dan sejak memasuki era reformasi 1998-1999 serta dengan digulirnya ketentuan tentang otonomi daerah, wacana konflik kewenangan tidak lagi banyak berkecambah antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, namun lebih banyak konteks yang mencuat ke arah hubungan kabupaten dengan desa. Ini artinya selain intervensi dari negara desa juga terbelenggu oleh kepentingan Pemerintah Daerah. dari masa Orde Lama, Orde Baru bahkan Pasca reformasi 1998-1999 desa masih terfasung oleh kepentingan negara pada umumnya, yang kemudian menjadikan desa kehilangan akan eksistensinya.

Setelah RUU mengenai Desa disahkan dan dijadikan sebagai “Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa”. secara demikian membuat Negara mengakui dan serta menegaskan komitmennya untuk melindungi dan

memberdayakan Desa dengan tujuan Desa tersebut menjadi Desa yang kuat, mandiri, maju, dan Demokratis. Sehingga menghasilkan suatu landasan yang cukup kuat bagi Desa untuk menjalankan dan melaksanakan suatu roda pemerintahan dan serta pembangunan, yang menuju masyarakat yang adil, makmur, serta masyarakat yang sejahtera.

Kini Desa seakan tersadar kembali setelah dari istirahat yang cukup panjang. Serta dengan adanya kehadiran Undang-undang No. 6 tahun 2014. Yang membuat Desa menjadi lebih bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, dan berdaya secara ekonomi, serta bermartabat secara budaya, atau yang lebih di kenal dengan sebutan *Catur Sakti Desa*. Dan Implementasi dari Otonomi daerah untuk suatu Desa, menjadi suatu kekuatan bagi pemerintahan Desa baik dalam hal mengurus, mengatur serta menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dan serta dengan adanya semangat negara terhadap UU tersebut mampu merubah tata kelola dalam pemerintahan desa sehingga melahirkan regulasi yang baru melalui permendes Nomor 4 tahun 2017 mengenai Prioritas dalam penggunaan Dana Desa, yang kemudian memberikan wewenang penuh terhadap Desa untuk dapat mengurus Dana Desa sesuai dengan alokasi APBN maupun APBD atau yang dikenal dengan sebutan Anggaran Dana Desa. tentunya ini dimaksudkan agar Dana Desa yang diberikan terhadap Desa mampu diprioritaskan dalam pembiayaan suatu pembangunan serta pemberdayaan bagi suatu masyarakat. Serta harus mampu memenuhi tujuan tersebut sebagaimana yang telah di amanatkan oleh UU Desa.

Untuk itu diperlukan Desa yang berdikari atau yang disebut dengan Desa mandiri untuk dapat memprioritaskan suatu kegiatan pembangunan, pengembangan, maupun pemeliharaan pada suatu infrastruktur ekonomi dalam mendukung suatu ekspansi dusaha ekonomi yang di fokuskan pada usaha pembentukan suatu produk unggulan di pedesaan. Desa yang berdikari atau yang di sebut dengan “Desa mandiri”, ialah “Desa yang memliki kekuatan untuk me-laksana-kan pembangunan dalam Desa. yang dengan tujuan guna meningkatkan taraf kualitas hidup yang dengan penargetan di tujukan untuk kesejahtraan bagi masyarakat pedesaan. dengan memiliki ketahanan ekonomi, dan serta ketahanan ekologi yang secara berlanjut”. Di dalam Desa yang mandiritentunya terdapat suatu frakarsa lokal, maupunkapasitas, bahkan pada titik tertingginya ialah Desa yang memiliki suatu kekusan yang tertinggi.

Pada perencanaan suatu program pembangunan, maupun suatu program kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat Desa. Yang pembiayaannya melalui anggrana Dana Desa, sekiranya di lakukan dengan mempertimbangkan suatu tipologi dalam Desa tersebut. Yang dapat diklasifikasikan berdasarkan pada tingkat perkembangan dan kemajuan suatu Desa. serta dengan prioritas suatu kegiatan berupa pemberdayaan bagi Desa dalam merintis suatu lumbung perekonomian bagi Desa, baik meliputi pada pembentukan, maupun penguatan, dan serta perluasanatau ekspansi bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Yang secara bersama dilakukan dengan cara melalui “permodalan, pemroduksian, pendistribusian serta pamasaran

bagi suatu usaha ekonomi. Dengan fokus utama pada pengembangan suatu usaha perdesaan. Yang pembiayaannya dapat bersumber dari kekayaan yang dimiliki oleh Desa, yang dipisahkan untuk pengelolaan asetnya. Meskipun dalam pelayanannya, serta usaha-usaha lainnya yang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dengan potensi yang ada pada BUMDes selaku lembaga usaha yang bersifat mandiri. Yang di tujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa itu sendiri. Dengan maksud agar masyarakat dipedesaan, mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Desa, sehingganya tidak mengalami kerugian, akan tetapi malah lebih diuntungkan. Dengan kata lain yang menjadi tujuan akhir dari pada pendirian BUMDes tersebut. Diharapkan dapat menjadi suatu pioner yang menjembatani dalam upaya penguatan pada ekonomi masyarakat di pedesaan.

Seperti BUMDes pada umumnya, BUMDes di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang di buat dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian dan mensejahterakan Rakyat Desa Iloheluma yang mayoritas penduduknya adalah Petani Cengkeh dan Nelayan tuna. Hal ini dapat dilihat dari data yang di peroleh dari jumlah penduduk Desa Iloheluma berdasarkan jenis pekerjaan bahwa 83% masyarakatnya bekerja sebagai petani dan 11% sebagai Nelayan. Dengan melihat potensi usaha ekonomi yang dimiliki masyarakat Desa yang begitu besar, seharusnya keberadaan BUMDes mengarah pada penguatan potensi yang ada. Namun pada kenyataannya sesuai dengan temuan dilokasi untuk pengelolaannya BUMDes di Desa Iloheluma terdapat kendala yang

menghalangi gerak laju perkembangan bagi BUMDes di desa tersebut sehingga apa yang menjadi tujuan dari BUMDes untuk memperkuat perekonomian masyarakat belum tercapai.

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Iloheluma, yakni kurang tepatnya usaha yang dibuat oleh pengurus BUMDes Desa tersebut. Dimana jenis usaha yang dibuat oleh pengurus BUMDes Desa Iloheluma berupa Rompong Ikan atau yang biasa di sebut oleh masyarakat setempat dengan sebutan “Rakit” yang terbuat dari bambu dengan Dana yang di berikan sebesar Rp. 60.000.000. di tahun 2018. sebagaimana yang disampaikan langsung oleh Direktur BUMDes Desa Iloheluma. Dan jika dilihat dari data yang diperoleh bahwa jumlah pekerja petani pada masyarakat Desa Iloheluma lebih besar ketimbang dari pekerjaan nelayan. sementara itu untuk hasil dari para petani cingkeh di Desa tersebut di jual kepada pengumpul yang berasal dari luar Desa dan Kabupaten. Seharusnya BUMDes hadir sebagai yang menjembatani hasil dari para petani di Desa tersebut. Dan usaha yang di buat oleh pengurus BUMDes yakni Rumpon ikan sama sekali tidak dapat menimbulkan peran terhadap masyarakat dan Selain itu untuk carapengelolaannya juga belum jelas sehingga menjadi hambatan bagi gerak lajunya BUMDes Serta Perampungan administrasi yang tidak dapat di pertanggung jawabkan sebagai bentuk aturan yang menjadi mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban BUMDes. Dimana pengeloannya tidak dilakukan secara akuntable oleh para pengurus BUMDes sehingga dalam Laporan Pertanggung Jawaban tidak dapat di pertanggung jawabkan

secara jelas dan lebihnya lagi pengelolaannya tidak dilakukan secara sustainable dimana pengelolaan BUMDes tidak menumbuhkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Sebagaimana yang diharapkan dengan adanya Badan Usaha Milk Desa ini Desa tersebut dapat bersifat mandiri dan dapat menopang perekonomian masyarakat desa sendiri. Walaupun sampai detik ini beluma ada Pasal yang mewajibkan Desa untuk membentuk BUMDes, akan tetapi lewat “Undang-undang Nomor 32”. Yang mengenai Pemerintah Daerah. pada Pasal 213 di sebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa”, yang kemudian di bahas secara jelas didalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 yang mengenai tentang Desa, dan dalam Pasal 89 di sebutkan bahwa “ hasil dari BUMDes di Manfaatkan untuk :pengembangan usaha, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan pemberian dana yang bergulir”. Dan berkenaan dengan BUMDes pula di jelaskan dalam Peraturan Menteri Desa No. 19 tahun 2017. mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018, di sebutkan pada Pasal 4 ayat (1) samapi ayat (3) bahwa : “Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Di utamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. Antara lain bidang program unggulan produk desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa bersama, embung, dan sarana olahraga sesuai dengan kewenangan Desa”.

Akan tetapi sesuai fakta di lapangan bahwa dalam pelaksanaan BUMDes di Desa Iloheluma belum sesuai dengan apa yang di harapkan dan di amanatkan dalam peraturan tersebut. Dan Imbas dari permasalahan yang terjadi pada BUMDes di Desa Iloheluma menyebabkan BUMDes di Desa tersebut tidak mendapatkan suntikan dana untuk pengalokasian Usaha dari BUMDes tersebut pada tahun 2019. Dan sampai saat ini keberadaan dari BUMDes di desa tersebut tidak lagi memiliki kejelasan akan keberadaan jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMDes tersebut. serta orang-orang yang termasuk dalam struktral kepengurusan BUMDes ketika ditanyakan perihal BUMDes di Desa tersebut mereka bahkan tak tahu lagi tentang keberadaan BUMDes di Desa tersebut. Ini artinya terdapat suatu permasalahan dalam pengelolaan BUMDes di Desa Iloheuluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. sebab pengelolaan BUMDes di Desa Ilohelumabelum mampu menjembatani dan mengangkat pertumbuhan ekonomi di Desa. Dan berdasarkan latar belakang tersebut maka, judul penelitian dalam penulisan ini adalah **“Efektifitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/BUMDes di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang judul diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/BUMDes di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/BUMDes di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui efektifitas dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/BUMDes di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatam
2. Untuk dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/BUMDes di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

adapun manfaat yang diharapkan dalam kegiatan penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes
2. Sebagai sumber pembelajaran bagi masyarakat Desa Iloheluma dan lebih khusus kepada Pengurus Badan Usaha Milik Desa/BUMDes di

Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan

3. Sebagai bahan relevan bagi penelitian selanjutnya.